

**PRAKTIK ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYARIAH KUALASIMPANG
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RYAN WAHYUDI
NIM. 2022013023

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**


Diajukan Oleh :

RYAN WAHYUDI
Nim : 2022013023

**Fakultas Syari'ah
Jurusan / Prodi: Hukum Keluarga Islam (HKI)**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Fajsal., S.H.I., MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Pembimbing II



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pada Hari / Tanggal


Rabu, 03 Februari 2021

Di

L A N G S A


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,




Faisal, S.HI. MA
NIP. 197612252007011108

Sekretaris,




M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

Anggota I,





H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II,



Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri



Dr. Zuffikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ryan Wahyudi**
Nim : 2022013023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Dusun Bakti Desa Sriwijaya
Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Praktik Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang di Tinjau Dari Masalah Mursalah**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 25 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



Ryan Wahyudi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	9
G.Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Nikah	13
1. Pengertian Menikah	13
2. Dasar Hukum Menikah	14
3. Rukun dan Syarat Nikah	17
B. Isbat Nikah	18
1. Pengertian Isbat Nikah	18
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	19
C. Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Masalah Mursalah	20
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah	22
3. Kehujjahan Masalah	25
4. Macam-Macam Tingkatan Masalah	26
5. Masalah Mursalah Dijadikan Sebagai Hujjah Peristiwa Hukum	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian dan Waktu.....	32
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknis Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Mahkamah Syariah Kuala Sim pang.....	38
B. Pelaksanaan Praktik Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kuala Sim pang	44
C. Pelaksanaan Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kuala Sim pang Menurut Masalah Mursalah	47
D. Analisis Penulis	50
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Kuala Simpang 40

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kuala Simpang	47
---	-----------

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan oleh negara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana praktek isbat nikah di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur dan 2) Bagaimana praktek isbat nikah di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur menurut Maslahah Mursalah. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data mengenai praktek isbat nikah. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Selain itu penulis menggunakan pola pikir yang induktif untuk memperjelas kesimpulan dalam penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktek isbat nikah di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur melalui beberapa tahap seperti pendaftaran, pembayaran administrasi sampai pemanggilan untuk sidang perkara. Kemudian apabila ditinjau berdasarkan masalah nya maka isbat nikah termasuk dalam golongan *masalah hajiyat*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat ramat, ridho dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Isbat Nikah Di Mahkamah Syariah Kualasimpang Ditinjau Dari Masalah Mursalah”**. Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dari alam yang tak berilmu pengetahuan kea lam yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan kendala, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak Dr. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Faisal., S.H.I., MA selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing I

4. Bapak M. Alwin Abdillah, Lc. LLM selaku pembimbing II
5. Seluruh dosen dan staff akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu member dukungan, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia Nya, karena tanpa mereka penulis tidak berarti apa-apa

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena sebagai manusia biasa tentunya kita tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi wawasan serta kesempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan dengan iringan doa kepada Nya semoga skripsi ini menjadi sarana dalam membantu sidang penulis. Aamiin.....

Langsa, Januari 2021

RYAN WAHYUDI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ajaran agama Islam. Diantara beberapa tujuan menikah adalah menjalankan sunnah rasul, melestarikan eksistensi manusia, bentuk syukur dengan karunia Allah Swt.³ Tujuan perkawinan dalam Undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf (a)

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

³ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islam (Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua)*, (Solo : Al Maktabah Al-‘Ashriyah), h. 6.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-17, (Jakarta : Intersema, 1983). h. 23.

Tujuan perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam (syarat materiil) maupun syarat formil yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang ada dan berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum Islam, untuk dapat melakukan Perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian antara rukun dengan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka perkawinan dikatakan batal.⁵ Dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ; kawin bawah tangan, kawin siri atau nikah *sirri*, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah *sirri* berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi sembunyi rahasia.⁶

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa adalagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1991), h. 1.

⁶ *Ibid*, h. 176.

kepuasaan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul.

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non Muslim) untuk dicatat.⁷

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya dilembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara Negara, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan- pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.⁸

⁷ Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*, (Surabaya : Quantum Media, 2011), h. 8.

⁸ *Ibid*, h.9.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya didepan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan serta harta kekayaannya didalam perkawinan siri, merupakan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini.⁹

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah perkawinan dan adanya ikatan darah, Islam mengakui nilai – nilai sebuah hubungan antara pria dan wanita sehingga menganjurkan pernikahan, itulah sebabnya Islam tidak menyenangi *selibat* (‘tidak mau menikah). Anjuran pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang jelas dan menghargai sebuah lembaga perkawinan dalam Islam agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan, sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara absah, serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok.¹⁰

Hak dan kewajiban keluarga tidaklah sekedar ditentukan oleh ikatan darah maupun hubungan perkawinan saja akan tetapi eduanya saling

⁹ Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri dan Akad Nikah*, (Surabaya : Quantum Media, 2011) h. 10.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1991), h.10.

mempengaruhi, bahkan hak dan kewajiban dalam suatu keluarga tidak sekedar merupakan privat dari keluarga itu sendiri tapi ersandar pada masyarakat sekitarnya, itulah sebabnya rasa saling harap dalam keluarga tidak saja dikukuhkan institusinya oleh hubungan kekeluargaan saja, tetapi berkaitan dengan keanggotaan masyarakat besar dalam sebuah sistem sosial yang besar pula.

Pada awal Islam pembentukan sebuah keabsahan keluarga diwujudkan dengan pernikahan dan kepemilikan hamba sahaya sebagai polarisasi kemanusiaan yang sebelumnya menjadi kebiasaan masyarakat, walaupun akhirnya kepemilikan hamba sahaya dinilai sebagai pengudikan/pembodohan yang diharamkan dalam al-Quran. Hadirnya Islam membawa perubahan pandangan tentang pernikahan karena pernikahan dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan kedua belah pihak antar laki-laki dan perempuan hidup bersama mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sehingga bisa dipahami pernikahan sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariah Allah, akad untuk membangun, meniti hari-hari dalam kebersamaan rumah tangga dengan tujuan tersebut.¹¹

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1991), h.5.

Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kualasimpang.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, didapati bahwasanya di wilayah Kualasimpang terdapat suatu Mahkamah Syariah yang melakukan praktik isbat nikah. Melihat hal tersebut, peneliti berkeinginan dan berniat hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik isbat nikah yang ditinjau dari sudut pandang mashlahah mursalah.

Melihat permasalahan diatas, penyusun bermaksud meneliti lebih dalam dan memberikan analisis terhadap latar belakang diatas dalam skripsi yang berjudul “PRAKTIK ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYARIAH KUALASIMPANG DITINJAU MASLAHAH MURSALAH”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dapat diidentifikasi, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas peneliti memberi batasan penelitian atau fokus penelitian pada pelaksanaan praktik Isbat Nikah yang ada di Mahkamah Syariah Kuala Simpang serta praktik Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang berdasarkan Masalah Mursalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang?
2. Bagaimana praktik Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang menurut Masalah Mursalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang
2. Untuk mengetahui praktik Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang menurut Masalah Mursalah

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang alasan atau latar belakang dilakukannya isbat nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan wacana bagi masyarakat bahwasanya fungsi adanya sidang isbat nikah adalah untuk menertibkan masalah pencatatan perkawinan.

E. Kajian Terdahulu

Telaah pustaka (literature Review) adalah deskripsi tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah Isbat Nikah:

1. Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo”. Yang ditulis oleh

M. Nur Hadi Zakariyah, membahas tentang masalah isbat nikah masal mengenai alasan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah yang didaftarkan secara massal.

2. Skripsi dengan judul “ Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat Nikah”. Yang ditulis oleh Ahid Miftah, membahas tentang Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Demak Tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 ayat (2-3) huruf (b dan d) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Analisis Hukum Islam terhadap dasar dasar pertimbangan pendapat ahli fikih yang tercantum dalam kitab Buhyatul Mustarsidin yang artinya maka jika ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatan yaitu maka tetaplah perkawinan itu. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan agar para majelis hakim benar-benar memperhatikan bukti-bukti secara seksama dalam menetapkan Isbat Nikah, demi keutuhan prinsip Syariah.

3. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman. (Studi Terhadap Perkara No.190/Pdt.G/2004/PA/Smn)” yang ditulis oleh Muhammad Dahlan yang membahas Hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami.

Skripsi diatas berbeda dengan yang akan penyusun tulis, baik dari segi judul maupun objek penelitian yang berbeda. Ahid Miftah membahas tentang

saksi-saksi sebagai bukti adanya perkawinan dalam persidangan isbat nikah. Nur Hadi membahas tentang masalah isbat nikah missal mengenai alasan dan dasar hukum hakim. Sedangkan yang akan penyusun tulis mengenai praktek isbat nikah dalam pandangan masalah mursalah.

Berdasarkan telaah terhadap karya tulis diatas, maka penelitian yang penyusun lakukan dengan judul Praktek Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang ditinjau dari Maslahah Mursalah. Jelas berbeda dengan karya tulis yang sudah ada baik dari segi tempat penelitian maupun objek yang dikaji. Penyusun akan meneliti perbandingan Isbat Nikah berdasarkan pandangan Hukum Islam dan Maslahah Mursalah.

F. Kerangka Teori

Penelitian mengenai Isbat Nikah ini akan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang dilihat dari menurut Maslahah Mursalahnya. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang Isbat Nikah serta Maslahah Mursalah dalam hukum Islam yang diambil atau dikutip dari Zuni Ayu Pratiwi dan Mu'tashim Al Haq.

Sebagaimana diungkapkan bahwa Menurut bahasa isbat berarti penetapan, pengukuhan dan pengiyaan. Isbat dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Dalam keputusan Mahkamah Agung

RI No KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Menurut Neng Djubaidah kompilasi Hukum Islam lah yang menjadi dasar hukum isbat nikah terhadap perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.¹²

Dalam penggunaan bahasa arab, kata *Maslahah* sinonim dengan kata manfaah dan antonim dengan kata mafsadah. Sedangkan pengertian bahasa secara umum *Maslahah* berarti menarik *Maslahah* dan menolak *mafsadah*. *Maslahah* dalam bahasa arab terbentuk dari lafadz yang bermakna baik atau positif. Kata *masalahah* berakar pada Al-Aslu yang mana merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai.

Dari pandangan ilmu bahasa kata *masalahah* satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini *masalahah* dan *manfaah* telah diubah kedalam bahasa indonesia menjadi *masalahat* dan *manfaat*. Sedangkan secara

¹² Zuni Ayu Pratiwi, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 48.

terminologi, masalah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara (hukum Islam).¹³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah* mursalah adalah *masalahah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Menurut ahli ushul fikih, *masalahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalahah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini dikemukakan runtutan penulisan yang dimulai dari bab pertama sampai bab kelima. Masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum secara global namun jelas dan menyeluruh dengan memuat latar belakang masalah,

¹³ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 19.

¹⁴ *Ibid*, h. 21.

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai penerapan Mashlahah Mursalah dalam hukum islam. Sub bab pertama menggambarkan tentang pengertian dan dasar hukum Isbat Nikah dalam Hukum Islam. Kemudian pada sub bab kedua membahas mengenai pengertian Maslahah Mursalah, macam-macam tingkatan Maslahah Mursalah.

Bab ketiga adalah tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang bagaimana praktek pelaksanaan Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Serta bagaimana Maslahah Mursalah terhadap isbat nikah yang dilakukan di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.¹ Seperti dinyatakan Abdur-Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (*syar'i*) dan makna *fiqhi* (hukum).

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah (sudah) beristri atau berbini dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.² Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah (sudah) beristri atau berbini dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.

¹ M. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 420.

² M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h.

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah : “akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah : “sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”.

Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan : “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.³

2. Dasar Hukum Menikah

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara” seperti firman Allah Swt dalam Surah an-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



³ M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 45.

“maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.” (QS. an-Nisa/3)⁴

Kemudian dalam Surah an-Nur ayat 32 juga membahas tentang pernikahan yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Nur/32)⁵

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan Jumhur Ulama dan hal ini berlaku secara umum.

Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

⁴ M. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 420.

⁵ M. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 420.

- a. Sunnat bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁶

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan ke-3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 79.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dalam ini adalah keseluruhan secara langsung yang berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya. Dengan begitu rukun dan syarat nikah itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsure luarnya.⁷

a. Rukun Nikah

Adapun rukun di dalam pernikahan ada 5 (lima), yaitu :

- 1) Calon pengantin pria/laki-laki
- 2) Calon pengantin wanita/perempuan
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul

b. Syarat Nikah

Nikah dianggap sah apabila kedua belah pihak, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Syarat pengantin laki-laki
 - a) Tidak dipaksa/terpaksa
 - b) Tidak dalam ihram haji/umrah
 - c) Islam (apabila kawin dengan perempuan islam)
- 2) Syarat pengantin perempuan

⁷ Moh. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 422.

- a) Bukan perempuan yang dalam masa iddah
- b) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- c) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
- d) Tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- e) Bukan perempuan musyrik⁸

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat berarti penetapan, pengukuhan dan pengiyaan. Isbat dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Dalam keputusan Mahkamah Agung RI No KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁹

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Menurut Neng Djubaidah kompilasi Hukum Islam lah yang menjadi dasar hukum isbat nikah terhadap perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸ Moh. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 423.

⁹ Zuni Ayu Pratiwi, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 48.

1974, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) juga menyebutkan bahwasanya isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁰

C. Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Masalah Mursalah

Al-Quran dan al-Sunnah adalah sumber utama istinbat hukum Islam, Kedua sumber ini menjadi asas pengistinbat hukum Islam karena al-Quran merupakan wahyu daripada Allah Swt, dan al-Sunnah menerangkan dan menguraikan apa yang terkandung dalam al-Quran.¹¹

¹⁰ Viccia Ellittrosint, *Isbat Nikah Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang : Universitas Bung Hatta, 2014), h. 2.

¹¹ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 18.

Di samping sumber utama ini, terdapat sumber lain yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Ulama fikih telah membagi sumber ini kepada dua bagian, yaitu sumber yang disepakati oleh jumbuh fuqaha seperti Ijma' dan qiyas dan sumber yang diperselisihkan oleh mereka seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, *'urf*, *sad al-dhara'I*, dan *al-istishab*. Sumber-sumber ini dinamakan juga sebagai *istidlal* yaitu menggunakan dalil bukan dari pada al-Quran atau al-sunnah, bukan juga daripada ijma' atau qiyas. Masalah mursalah adalah salah satu cabang daripada *istidlal* yang berperanan untuk memelihara maslahat ummah dengan cara menolak segala perkara yang bisa mendatangkan mudarat dan menerima segala perkara yang mendatangkan manfaat.¹²

Dalam penggunaan bahasa arab, kata *Maslahah* sinonim dengan kata manfaah dan antonim dengan kata mafsadah. Sedangkan pengertian bahasa secara umum *Maslahah* berarti menarik *Maslahah* dan menolak *mafsadah*. *Maslahah* dalam bahasa arab terbentuk dari lafadz yang bermakna baik atau positif. Kata *masalahah* berakar pada Al-Aslu yang mana merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari pandangan ilmu bahasa kata *masalahah* satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini *masalahah* dan *manfaah* telah diubah kedalam bahasa indonesia menjadi

¹² Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 19.

maslahat dan manfaat. Sedangkan secara terminologi, masalah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara (hukum Islam).¹³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah* mursalah adalah *masalah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Menurut ahli ushul fikih, *masalah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹⁴

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada Surah Yunus ayat 57 dan Surah al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi :

¹³ *Ibid*, h. 19.

¹⁴ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 21.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ



“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit- penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus:57)¹⁵

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah :”Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al- Baqarah : 220)¹⁶

Sedangkan Nash dari Al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode masalah mursalah dalam Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibn Malik yang berbunyi :

¹⁵ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 216.

¹⁶ Mu’tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 22.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Malik)¹⁷

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan kaidah fikih, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya. 1) Kehati-hatian dalam penggunaannya. 2) Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan. 3) Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang luas.¹⁸

Sehubungan dengan ketiga hal di atas maka, di bawah ini merupakan kaidah-kaidah tentang *masalah al-mursalah*.

- 1) Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
- 2) Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.
- 3) Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
- 4) Kemudaratatan dapat dihilangkan.¹⁹

¹⁷ Viccia Ellittrosint, *Isbat Nikah Dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang : Universitas Bung Hatta, 2014), h. 10.

¹⁸ Mu’tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 23.

¹⁹ *Ibid*, h. 24.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar daripada perhatian *syara'* terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

3. Kehujjahan Masalah

Kehujjahan masalah dalam pandangan ulama, maksudnya pandangan dan pendapat beberapa tokoh ulama terhadap masalah sebagai sumber hukum yang mengandung arti bahwa masalah menjadi landasan tolak ukur dalam penetapan hukum. Atau dengan kata lain, penetapan suatu hukum tertentu pada suatu masalah tertentu karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan padanya.²⁰ Pada dasarnya syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat Manusia. Hal ini mayoritas Ulama sepakat bahwa keseluruhan hukum Allah mengandung masalah bagi seluruh makhluk di muka bumi, terkhusus manusia. Karena tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang hakiki bagi Manusia. Sebagaimana yang tercantum dengan jelas dalam firman Allah Swt surat al-Anbiya' ayat 107 yang

²⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam. Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*. (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 130.

berbunyi : “*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” (QS. Al-Anbiya:107)²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri dan perlu adanya pertimbangan sebuah kemaslahatan bagi umat Manusia dalam menjalankannya, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Suatu hal yang absurd apabila rahmat timbul tanpa dibarengi dengan suatu masalah. Apabila dikaitkan, dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw secara tidak langsung adalah untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan, sehingga apa yang dilakukan Nabi untuk umatnya (sebagai panutan) adalah agar terciptanya kemaslahatan.

Pada dasarnya ajaran agama Allah itu mudah, tidak terdapat unsur kesulitan di dalamnya. Allah maha mengetahui segala, tidak ada tuntutan sampai adanya keterpaksaan dari hamba-hambanya. Dalam hal ini Allah memudahkan bagi mereka dengan syariat- syariatNya yang sangat mudah, di mana Allah tidak memberatkan mereka dengan kesulitan, beban-beban, dan tambahan tambahan seperti yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah tidak memberatkan mereka melebihi dari kemampuan mereka. Allah juga mengampuni mereka, merahmati, dan membela mereka dari orang-orang kafir.²²

²¹ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 25.

²² Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 27.

4. Macam-Macam Tingkatan Masalah

Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk pendapat dari Al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Al-maqoshid al-syar'iyah*) itu maka dalam upaya mewujudkan pemeliharaan kelima urusan pokok tersebut Al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan masalah, yaitu :

a) Masalah Dharuriyah

Masalah Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang disebut dengan al-mashalih al-khamsah.²³

b) Masalah Hajiyah

Masalah Hajiyah adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Al-maslahah Hajiyah (kemaslahatan sekunder) yaitu al maslahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh. Masalah Hajiyah jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu

²³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam. Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*. (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 120.

kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

c) Masalah Tahsiniyah

Masalah Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dan keleluasan terhadap Kemaslahatan Dharuriyah dan Hajjiah. Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan umat manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Seperti halnya dalam beribadah, terdapat keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang bagus. Dalam bidang lainnya, seperti adab dan tata cara makan serta membersihkan diri, yang merupakan kemaslahatan dalam adat.²⁴

Dilihat dari segi kandungan Masalah, para Ulama Ushul Fiqh membagi menjadi dua, yaitu masalah Al-Ammah dan masalah Al-Khassah.²⁵

a) Masalah Al-Ammah

Masalah Al-Ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berarti untuk kepentingan semua orang atau menyeluruh, akan tetapi

²⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam. Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*. (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 121.

²⁵ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 32.

maksud kemaslahatan ini bisa berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat. Kemaslahatan ini bisa disebut dengan *Al-maslahah Al-Kulliyah*. Misalnya, menjaga para penghafal al-Qur'an dan mushaf untuk menjaga Al-qur'an agar tidak berubah dan hilang, menjaga hadis-hadis Nabi agar tidak tercampur dengan hadis palsu.

b) Masalah Al-Khassah

Maslahah Al-Khassah adalah kemaslahatan bersifat individu yang menyangkut beberapa orang saja dan sangat jarang dalam penerapannya. Misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). Apabila kemaslahatan pribadi (masalah al-khassah) bertentangan dengan kemaslahatan umum (masalah al-ammah) maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.²⁶

Dilihat dari segi konteks legalitas formal atau keberadaan masalah menurut syara' ada tiga, yaitu masalah al-mu'tabarah, masalah al-mulghah dan masalah al-mursalah.²⁷

a) Masalah al-mu'tabarah

Kemaslahatan yang pada dasarnya secara tegas diakui syariat dan juga ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan. Kemaslahatan ini

²⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam. Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*. (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 122.

²⁷ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 34.

diakui keberadaannya oleh naş dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana halnya dalam al-Qur'an, Islam menetapkan hukuman qishash terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri, melarang melakukan qadzaf dan zina untuk memelihara kehormatan manusia.

b) Masalah al-mulghah

Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam Islam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Masalah al-mulghah merupakan sesuatu yang dinggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh syara'. Misalnya kemaslahatan pada masa sekarang, banyak kalangan Masyarakat mengakui adanya emansipasi wanita dalam menyamakan derajatnya dengan laki- laki. Namun hukum Allah berbeda dengan apa yang dianggap baik oleh akal manusia, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai hukum waris yang terdapat perbedaan perolehan warisan antara laki-laki dan perempuan.

c) Masalah Al-Mursalah

Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam nash, tetapi tidak ada naş secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkan. Hal ini dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya. Adapun contoh masalah mursalah pada masa

sahabat Utsman bin Affan, yakni menulis al-Quran kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan mereka dalam megumpulkan tidak lain kecuali semata-mata masalahat, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau hilangnya kemutawatirannya karena meninggalkannya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.

5. Masalah Mursalah Dijadikan Sebagai Hujjah Peristiwa Hukum

Ulama' menetapkan hukum penetapan masalah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Yang pertama yaitu masalah hakikat, yang dimaksud dengan masalah hakikat yaitu menetapkan orang yang mentasyri⁷kan hidup pada suatu peristiwa, yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat.
- b. Yang kedua yaitu kemaslahatan Umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan kemaslahatan umum disini adalah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak, atau membuang kemadharatan, bukan kemaslahatan pribadi atau orang yang sedikit jumlahnya.
- c. Yang ketiga yaitu Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Nash dan ijma'. Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan

anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan Nash al- Qur'an.²⁸

Adapun dalil-dalil tentang kehujjahan masalah mursalah adalah sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalah mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah mursalah, yakni dari para sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalah mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi al-Qur'an.²⁹

²⁸ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 36-37.

²⁹ *Ibid*, h. 37-38.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono “Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data”.¹

Menurut Sugiyono “Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menentukan sesuatu yang unik”.² Adapun objek ilmiah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai praktek isbat nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan di Mahkamah Syariah Kualasimpang yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun waktu penelitian yang dimaksud adalah waktu kegiatan penelitian mulai dari penyusunan proposal sampai dengan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), h. 4.

² *Ibid*, h. 23.

revisi hasil penelitian. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Waktu Kegiatan Penelitian Tahun 2019

NO	Kegiatan Penelitian	Waktu			
		September	Oktober	November	Desember
1	Konsultasi dan Bimbingan Judul				
2	Penyusunan Proposal				
3	Seminar Proposal				

Waktu Kegiatan Penelitian Tahun 2020

NO	Kegiatan Penelitian	Waktu				
		Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Perbaikan/Revisi Proposal					
2	Pengurusan SK Pembimbing					
3	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3					
4	Validasi Instrumen Penelitian					
5	Pengurusan Surat Izin					

	Penelitian					
6	Penelitian/Pengambilan Data					
7	Analisis Data					
8	Penyusunan Hasil/Bab 4 dan 5					
9	Sidang Munaqasah					
10	Penyusunan Laporan Final					

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data dengan melakukan penelitian lapangan di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data ini disebut data

tidak langsung atau tidak asli. Maksudnya adalah buku-buku tentang pendapat mengenai Isbat Nikah menurut pandangan hukum dan masalah mursalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono, (2018) menyatakan bahwa, “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas”.³

2. Wawancara

Menurut Sugiyono “wawancara adalah peretmuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), h. 226.

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴

Adapun yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang dianggap berkompeten dalam hal bidang isbat nikah ini.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain”.⁵

Adapun dokumentasi yang terdapat di dalam penelitian ini adalah foto-foto saat penelitian, dokumen-dokumen terkait yang berasal dari Mahkamah Syariah Kualasimpang serta berkas lain yang mendukung.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data

⁴ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), h. 240.

⁵ *Ibid*, h. 231.

kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu salah satu metode analisis data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penulisan ini. Peneliti menggunakan pola pikir induktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah. Pola pikir induktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara khusus untuk ditarik kesimpulannya secara umum. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai isbat nikah menurut pandangan hukum islam dan masalah mursalah.⁶

⁶ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), h. 243.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Mahkamah Syariah Kuala Simpang

1. Sekilas Tentang Mahkamah Syariah Kuala Simpang

Gedung Mahkamah Syariah pertama kali berdiri dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian pada Tahun 2012, gedung Mahkamah Syariah Kuala Simpang berpindah lokasi ke Jalan Sekerak, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Di sebelah Utara Gedung terdapat tanah kosong, di sebelah Selatan Gedung berbatasan dengan jalan umum yaitu Jalan Sekerak, Kampung Bundar, di sebelah Timur Gedung terdapat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di sebelah Barat Gedung sama dengan Sebelah Selatan yaitu terdapat jalan umum Jalan Sekerak, Kampung Bundar. Gedung Mahkamah Syariah Kuala Simpang berada pada 25 meter di atas permukaan laut (25 mdpl).¹

2. Daftar Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang

Lebih kurang sudah 27 Tahun Mahkamah Syariah Kuala Simpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk itu, Mahkamah Syariah Kuala Simpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran

¹ms-kualasimpang.go.id (16 November 2020).

dan kepaiawaian seorang pemimpin di belakangnya. Berikut ini adalah data nama-nama ketua yang pernah menjabat di Mahkamah Syariah Kuala Sim pang :

- 1) Drs. Muhammad Is (1988 s.d 1997)
- 2) Drs. Hasan Usman (1997 s.d 2002)
- 3) Drs. H. Ismail Aly, SH (2002 s.d 2006)
- 4) Drs. HM. Anshary, MK, SH, MH (2006 s.d 2008)
- 5) Drs. Ahmad Husen (2008 s.d 2010)
- 6) Drs. H. Munir, SH, M.Ag (2010 s.d 2012)
- 7) Dra. Hj. Jubaedah, SH (2012 s.d 2016)
- 8) Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH (2016 s.d 2016)
- 9) Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH (2016 s.d 2018)
- 10) M. Syauqi, S.HI., SH., MH (2018 s.d sekarang)²

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Kuala Sim pang


Berikut ini adalah Struktur Organisasi dari Mahkamah Syariah Kuala Sim pang yang saat ini sedang menjabat atau petahana.³

² ms-kualasimpang.go.id (16 November 2020).

³ ms-kualasimpang.go.id (16 November 2020).



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYARIAH KUALA LUMPUR
(UU NO 7/1989 BESERTA PERUBAHANNYA DAN PERMA NO 7/2015)



4. Visi dan Misi dari Mahkamah Syariah Kuala Simpang

Visi :

Terwujudnya Mahkamah Syariah Kuala Simpang Yang Agung

Misi :

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan⁴

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Mahkamah Syariah adalah sebagaimana tugas Peradilan Agama yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Waqaf
- f) Zakat
- g) Infaq

⁴ ms-kualasimpang.go.id (16 November 2020).

- h) Sedekah
- i) Ekonomi Syariah

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Mahkamah Syariah menjalankan fungsinya berupa sebagai berikut :

- a) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syariah Kuala Sim pang merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya)
- b) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syariah Kuala Sim pang sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum
- c) Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syariah berfungsi dan berwenang member nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi Pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun Hijriyah
- d) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syariah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya⁵

⁵ ms-kualasimpang.go.id (16 November 2020).

6. Kewenangan Relatif

Kewenangan relative adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Kewenangan ini berkaitan dengan mengadili berdasarkan wilayah hukum suatu pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 sehingga Pasal 4 ayat (1) berisi “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten dan Kota.”

Berdasarkan kewenangan relative, Mahkamah Syariah Kuala Simpang berwenang menyelesaikan perkara yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi :

- a) Kecamatan Manyak Payed
- b) Kecamatan Bendahara
- c) Kecamatan Banda Mulia
- d) Kecamatan Seruway
- e) Kecamatan Rantau
- f) Kecamatan Karang Baru
- g) Kecamatan Sekerak
- h) Kecamatan Kota Kuala Simpang
- i) Kecamatan Kejuruan Muda
- j) Kecamatan Bandar Pusaka
- k) Kecamatan Tamiang Hulu

l) Kecamatan Tenggulun⁶

B. Pelaksanaan Praktek Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kuala Simpang

Pada saat ini, masih banyak didapati peristiwa atau pelaku sidang isbat nikah yang terjadi di wilayah kewenangan Mahkamah Syariah Kuala Simpang dari tahun ke tahunnya dilihat dari data rekapitulasi yang didapati dari Mahkamah Syariah Kuala Simpang. Berikut akan peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang ada di Mahkamah Syariah Kuala Simpang seperti ketua, wakil ketua dan hakim di Mahkamah Syariah Kuala Simpang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syauqi selaku ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang didapati bahwasanya latar belakang Mahkamah Syariah melakukan Isbat Nikah itu dikarenakan Mahkamah Syariah Kuala Simpang memiliki fungsi untuk memeriksa, menangani dan memutuskan perkara-perkara tertentu yang sesuai kewenangannya dan berada di wilayahnya, serta gugatannya dan harus diadili atau diselesaikan. Masyarakat yang merasa membutuhkan peradilan hukum yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Syariah Kuala Simpang, maka Mahkamah Syariah harus menyelesaikan dan memutuskan perkaranya secara putus dan berlatar belakang dengan Tugas dan Fungsi dari Mahkamah Syariah yang berlandaskan pada UU

⁶ ms-kualasimpang.go.id (16 November 2020).

No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Prosedur pengajuan isbat nikah di Mahkamah Syariah Kuala Simpang tentunya diawali dengan pendaftaran dimana jika sepihak disebut sebagai permohonan atau *voluntair* dan apabila dua pihak disebut sengketa atau *contensius*. Setelah mengajukan permohonan, maka pemohon akan membayar biaya pendaftaran secara resmi dihitung dari radius tempat tinggal pemohon atau termohon. Setelah selesai melakukan pendaftaran maka akan diterbitkan register atau registrasi oleh pihak Mahkamah kemudian dipanggil para pihak dan diajukan untuk proses peradilan atau persidangan. Kemudian pada saat persidangan akan dibacakan permohonannya dan akan diuji yurisdiksi serta legaslendingnya yang biasanya ditunjukkan dengan KTP atau Kartu Keluarga dimana mereka belum tercatat di KUA dan belum dikeluarkan buku nikahnya walaupun sudah SAH menikah secara hukum Islam.⁸

Mahkamah Syariah Kuala Simpang tidak selalu menerima semua pengajuan atau permohonan isbat nikah dimana pengajuan atau permohonan yang akan diterima oleh Mahkamah antara lain dikarenakan memang kelalaian dari KUA atau dikarenakan sulitnya akses pada tahun-tahun sebelumnya sebelum si pemohon mengajukan permohonan isbat nikah. Kemudian dikarenakan hal yang diluar kendali seperti bencana banjir, kebakaran, serta hal lain yang diluar kendali

⁷ Wawancara asli dengan M. Syauqi, Ketua Mahkamah Syariah Kualasimpang, 22 Oktober 2020.

⁸ Wawancara asli dengan M. Syauqi, Ketua Mahkamah Syariah Kualasimpang, 22 Oktober 2020.

manusia. Mengenai hal-hal lain yang diakibatkan oleh kelalaian sendiri maka pihak Mahkamah Syariah tidak dapat menerima permohonan atau pengajuannya.⁹

Di dalam pelaksanaan persidangan, sering terjadi kendala-kendala seperti pemohon I tidak membawa atau mendatangkan istri/ahli waris, terkadang juga tidak diketahui alamat pasti dan jelas dari pemohon, istri atau ahli waris yang terkadang akibat hal tersebut dilakukan manipulasi sehingga terjadi penyelundupan hukum. Kemudian pernikahan sebelumnya tidak direstui oleh orangtua sehingga mereka melakukan kawin lari sehingga dalam pernikahan mereka dahulunya tidak ada wali, tidak ada saksi, menikah sendiri-sendiri. Sedangkan Mahkamah Syariah hanya mengesahkan pernikahan yang sudah sesuai syariat Islam namun belum terdaftar di KUA, sehingga Mahkamah Syariah melegalkan peristiwa hukum yang sudah berlalu.¹⁰

Pada dasarnya satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Namun selain saksi terdapat butir bukti lainnya yang dapat digunakan seperti bukti surat, bukti sumpah, bukti pengakuan dimana dapat diterima atau ditolak berdasarkan pertimbangan Hakim.¹¹

Dalam persidangan tidak dapat ditentukan waktu untuk proses penyelesaiannya. Namun dalam persidangan harus mengacu pada hukum acara, setelah dipanggil secara resmi maka para pihak pemohon I atau pemohon II atau termohon harus datang, kemudian akan dibacakan permohonannya dan diberikan

⁹ Wawancara asli dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, 22 Oktober 2020.

¹⁰ Wawancara asli dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, 22 Oktober 2020.

¹¹ Wawancara asli dengan Dangas Siregar, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, 22 Oktober 2020.

waktu yang cukup untuk menjawabnya kemudian pembuktian. Di dalam proses pembuktian mereka menampilkan bukti-bukti atau saksi-saksi di persidangan, kemudian penyimpulan dan keputusan. Seluruh urutan persidangan harus dipastikan dapat berjalan secara ketentuan yang ada. Jika terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan maka persidangan harus ditunda misalnya seperti si pemohon jatuh sakit, atau si pemohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian juga si pemohon tidak cukup memiliki alat bukti untuk persidangan, hal tersebut menjadi penghambat persidangan sehingga persidangan akan ditunda.¹²

Apabila pada saat menikah domisili si pemohon berbeda dengan domisili saat ini atau disebut berpindah domisili maka si pemohon bertugas dan berkewajiban untuk menghadirkan saksi dalam persidangan sebagai bukti. Apabila tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan maka dinyatakan tidak dapat membuktikan dan permohonan akan ditolak. Akan tetapi seperti yang sudah dikatakan di atas bahwasanya alat bukti terdapat beberapa butir seperti alat bukti saksi, alat bukti surat, alat bukti sumpah, alat bukti pengakuan.¹³

Berikut ini adalah gambaran perkara isbat nikah yang terjadi di Mahkamah Syariah Kuala Sim pang :

¹² Wawancara asli dengan Dangas Siregar, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Kuala Sim pang, 22 Oktober 2020.

¹³ Wawancara asli dengan Dangas Siregar, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Kuala Sim pang, 22 Oktober 2020.

NO	Tahun	Jumlah Perkara
1	2018	35 perkara
2	2019	181 perkara
3	2020	8 perkara
Jumlah Total		224 perkara

Sumber : Laporan Perkara Mahkamah Syariah Kuala Simpang

C. Pelaksanaan Isbat Nikah di Mahkamah Syariah Kuala Simpang Menurut Masalah Mursalah

Tujuan diberlakukannya isbat nikah adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya isbat nikah ini dalam rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai solusi yang diberikan Negara agar memperoleh kepastian hukum.¹⁴

Salah satu manfaat dari hadirnya isbat nikah adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum islam. Menurut Asy-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb almasalih wa dar' al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih

¹⁴ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 75.

mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika dianalogikan, ketentuan mengenai isbat nikah dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dimaksudkan untuk lahirnya kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia. Ketentuan mengenai isbat nikah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan jika dikaji dengan menggunakan teori *maslahah* dan *maqasid shari'ah* Al-Syatibi dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertama, bahwa ketentuan mengenai isbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Qur'an dan al-Sunnah), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan *maslahah* dan karena salah satu kriteria dari teori *maslahah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.¹⁵

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan *maqasid shari'ah*.¹⁶

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik

¹⁵ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), h. 76.

¹⁶ *Ibid.*

berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak akan identitas diri tidak bisa diperoleh sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi. Hal itu berarti tujuan primer *ad-Darury* berupa *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/kehormatan) *hifz al-mal* (memelihara harta) tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan isbat nikah bermuara pada menolak kemadharatan/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.¹⁷

Keempat, bahwa isbat nikah telah memberikan kemaslahatan/keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, golongan, agama atau golongan tertentu. Oleh karena itu, yang ditegaskan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh “kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”.

Kelima, bahwa secara normative UU Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya pelaksanaan ketentuan isbat nikah itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam prakteknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru

¹⁷ Siti Nurul Fadhilah, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Nikah Sirri dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo*. (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), h. 71.

menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum (*al-man'i*) lain.¹⁸

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapati bahwasanya latar belakang Mahkamah Syariah melakukan Isbat Nikah karena Mahkamah Syariah Kuala Simpong memiliki fungsi untuk memeriksa, menangani dan memutuskan perkara-perkara tertentu yang sesuai kewenangannya dan berada di wilayahnya, serta gugatannya dan harus diadili atau diselesaikan. Masyarakat yang merasa membutuhkan peradilan hukum yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Syariah Kuala Simpong, maka Mahkamah Syariah harus menyelesaikan dan memutuskan perkaranya secara putus dan berlatar belakang dengan Tugas dan Fungsi dari Mahkamah Syariah yang berlandaskan pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa prosedur pengajuan isbat nikah di Mahkamah Syariah Kuala Simpong tentunya diawali dengan pendaftaran dimana jika sepihak disebut sebagai permohonan atau *voluntair* dan apabila dua pihak disebut sengketa atau *contensius*. Setelah mengajukan permohonan, maka pemohon akan membayar biaya pendaftaran secara resmi dihitung dari radius tempat tinggal pemohon atau termohon. Setelah selesai melakukan pendaftaran maka akan diterbitkan register atau registrasi oleh

¹⁸ *Ibid.*, h. 72.

pihak Mahkamah kemudian dipanggil para pihak dan diajukan untuk proses peradilan atau persidangan. Kemudian pada saat persidangan akan dibacakan permohonannya dan akan diuji yurisdiksi serta legaslendingnya yang biasanya ditunjukkan dengan KTP atau Kartu Keluarga dimana mereka belum tercatat di KUA dan belum dikeluarkan buku nikahnya walaupun sudah SAH menikah secara hukum Islam.

Mahkamah Syariah Kuala Simping dalam hal ini tidak selalu menerima semua pengajuan atau permohonan isbat nikah dimana pengajuan atau permohonan yang akan diterima oleh Mahkamah antara lain dikarenakan memang kelalaian dari KUA atau dikarenakan sulitnya akses pada tahun-tahun sebelumnya sebelum si pemohon mengajukan permohonan isbat nikah. Kemudian dikarenakan hal yang diluar kendali seperti bencana banjir, kebakaran, serta hal lain yang diluar kendali manusia. Mengenai hal-hal lain yang diakibatkan oleh kelalaian sendiri maka pihak Mahkamah Syariah tidak dapat menerima permohonan atau pengajuannya.

Di dalam pelaksanaan persidangan, sering terjadi kendala-kendala seperti pemohon I tidak membawa atau mendatangkan istri/ahli waris, terkadang juga tidak diketahui alamat pasti dan jelas dari pemohon, istri atau ahli waris yang terkadang akibat hal tersebut dilakukan manipulasi sehingga terjadi penyelundupan hukum. Kemudian pernikahan sebelumnya tidak direstui oleh orangtua sehingga mereka melakukan kawin lari sehingga dalam pernikahan mereka dahulunya tidak ada wali, tidak ada saksi, menikah sendiri-sendiri. Sedangkan Mahkamah Syariah hanya mengesahkan pernikahan yang sudah sesuai

syariat Islam namun belum terdaftar di KUA, sehingga Mahkamah Syariah melegalkan peristiwa hukum yang sudah berlalu. Pada dasarnya satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nullus testis. Namun selain saksi terdapat butir bukti lainnya yang dapat digunakan seperti bukti surat, bukti sumpah, bukti pengakuan dimana dapat diterima atau ditolak berdasarkan pertimbangan Hakim.

Dalam persidangan, pada dasarnya tidak dapat ditentukan waktu untuk proses penyelesaiannya. Namun dalam persidangan harus mengacu pada hukum acara, setelah dipanggil secara resmi maka para pihak pemohon I atau pemohon II atau termohon harus datang, kemudian akan dibacakan permohonannya dan diberikan waktu yang cukup untuk menjawabnya kemudian pembuktian. Di dalam proses pembuktian mereka menampilkan bukti-bukti atau saksi-saksi di persidangan, kemudian penyimpulan dan keputusan. Seluruh urutan persidangan harus dipastikan dapat berjalan secara ketentuan yang ada. Jika terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan maka persidangan harus ditunda misalnya seperti si pemohon jatuh sakit, atau si pemohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian juga si pemohon tidak cukup memiliki alat bukti untuk persidangan, hal tersebut menjadi penghambat persidangan sehingga persidangan akan ditunda.

Apabila pada saat menikah domisili si pemohon berbeda dengan domisili saat ini atau disebut berpindah domisili maka si pemohon bertugas dan berkewajiban untuk menghadirkan saksi dalam persidangan sebagai bukti. Apabila tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan maka dinyatakan tidak dapat membuktikan dan permohonan akan ditolak. Akan tetapi seperti yang

sudah dikatakan di atas bahwasanya alat bukti terdapat beberapa butir seperti alat bukti saksi, alat bukti surat, alat bukti sumpah, alat bukti pengakuan.

Sidang isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Kuala Sim pang apabila kita melihat berdasarkan *masalah* nya maka isbat nikah tersebut termasuk dalam golongan *Maslahah Hajiyat* karena jika pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata system kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan di atas oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan berupa sebagai berikut :

1. Isbat nikah di Mahkamah Syariah Kualasimpang diawali dengan prosedur pengajuan pelaksanaan isbat nikah dimulai dari pendaftaran, membayar biaya pendaftaran, registrasi, sampai akhirnya pemanggilan untuk pelaksanaan sidang isbat nikah untuk menentukan apakah perkara diterima atau diputuskan atau justru ditolak.
2. Sidang isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Kuala Simpang apabila kita melihat berdasarkan *masalah* nya maka isbat nikah tersebut termasuk dalam golongan *Maslahah Hajiyat* karena jika pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata system kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

B. Saran

1. Untuk lembaga yang bertugas dalam hal pencatatan yaitu dalam hal pencatatan buku nikah oleh KUA, sedang AKTA oleh dinas kependudukan dan catatan sipil untuk lebih mensosialisasikan dan mengurgensikan perihal pencatatan perkawinan lebih massif/aktif.

2. Dan untuk para masyarakat terkhususnya di Kuala Simpang sekitarnya agar dalam melakukan sebuah pernikahan atau perkawinan agar langsung melakukannya di KUA dengan tujuan untuk tidak mempersulit dirinya dan agar terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, Mu'tashim, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019)
- Amin, M, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005
- Ash-Shobumi, M. Ali, *Pernikahan Islam (KAdo Bahagia Untuk Mempelai Berdua)*, Solo, Al-Maktabah AL-'Ashriyah, 2006.
- Ayu Pratiwi, Zuni, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan*, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018
- Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.
- Ellittrosint, Viccia, *Isbat Nikah Dalam Prakteknnya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*, (Padang : Universitas Bung Hatta, 2014)
- ms-kualasimpang.go.id diakses pada 16 November 2020
- Mualy, Basith, *Panduan nikah sirri dan akad nikah*, Surabaya: Quantum Media, 2011
- Rifai, M, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-17 Jakarta: Intersema, 1983
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan ke-3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam, Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*. (Malang : UIN-Malang Press, 2007)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf(a).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'I, Hanaf, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1991